

**Perkawinan Campuran di Kota Sabang
(Studi terhadap Faktor dan Persepi Masyarakat tentang
Dampak Perkawinan Campuran)**

Mursyid Djawas

Nurzakia

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: mursyidmandar@ar-raniry.ac.id

zakiarusdy@yahoo.co.id

Abstrak

Fenomena perkawinan campuran bukan hal yang baru karena undang-undang sudah mengaturnya. Dalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya. Artikel ini fokus membahas tentang apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan campuran dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap perkawinan tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan *Deskriptif Analisis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya perkawinan campuran ada dua, yaitu eksternal; keagamaan, pendidikan, ekonomi, keuangan, sosial, budaya dan lingkungan. Faktor eksternal; adat secara turun temurun, faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan keinginan meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran sangat beragam diantaranya : perkawinan campuran dianggap tidak baik dan lebih baik untuk dihindari karena walaupun warga negara asing beragama Islam, dikhawatirkan dapat menggoyahkan aqidah pasangannya, karena mayoritas pasangan perkawinan campuran dangkal terhadap pemahaman agama. Tidak terjaminnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam fiqh tidak diatur batasan dalam perkawinan berbeda warga negara, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan beda agama.

Kata Kunci : *perkawinan campuran, faktor, dan persepsi*

Pendahuluan

Pulau Weh (Kota Sabang) secara turitorial berada di pintu masuk negara, menjadi tujuan perjalanan dan berada di lintasan internasional. Tentu saja akan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing. Mereka berasal dari berbagai negara di antaranya Jerman, Austria, dan Australia dengan kebudayaan yang berbeda, mereka dapat bergaul dekat dengan penduduk setempat, sehingga dari pegaulan inilah terjalin hubungan di antara mereka yang berakhir di jenjang perkawinan, perkawinan antara orang yang melintasi batas wilayah negara inilah yang disebut dengan nikah campuran karena melibatkan ras antar bangsa. Dalam kurun waktu 7 tahun, dari Tahun 2010 hingga 2016 tercatat 7 Pasangan yang melakukan nikah campuran di Kota Sabang.

Perkawinan campuran disebutkan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan"*.¹ Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 160 *"Perkawinan Campuran Tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing telah terpenuhi"*.

Berkaitan dengan Imigrasi warga Negara Asing disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada bagian ke tiga Pasal 48 yang berbunyi: *"Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal"*. Lebih lanjut pasal 52 menyebutkan bahwa *"Izin Tinggal terbatas diberikan kepada orang Asing yang kawin secara Sah dengan warga negara Indonesia atau anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia"*.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam"*

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.460.

*sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.*²

Kompilasi dalam hal ini tidak mengaturnya secara eksplisit. Dalam wacana kompilasi yang dilihat persoalannya apabila terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama dan kepercayaan dari calon mempelai. Apabila tidak ada perbedaan agama yang dianut oleh masing-masing mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan.³

Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Hujarat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Namun kenyataan didalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya.

Meskipun nikah campuran lumrah terjadi diantara

² Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Pasal 1.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).

masyarakat Sabang. Mereka beranggapan bahwa pernikahan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk dihindari. Faktanya apabila salah seorang dari mereka yang menikah dengan warga negara asing maka muncul rasa khawatir tidak terjaminnya keharmonisan didalam keluarga mereka sehingga dapat menyebabkan perceraian. Mereka tidak setuju apabila anak-anaknya menikah dengan orang yang tidak mempunyai asal usul yang jelas, mereka beranggapan bahwa warga negara asing tidak jelas nasabnya. Karena mayoritas dari warga negara Asing adalah Pria sehingga yang mereka nikahi merupakan wanita yang berasal dari Sabang. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mengenal langsung keluarga warga negara asing ini.

Kemudian karena berbeda negara tentunya dari segi keagamaan juga berbeda, namun karena kebanyakan dari warga negara asing mereka memang tidak memiliki agama, sehingga ketika mereka masuk Islam dan menjadi seorang muallaf, mereka masih dianggap orang yang belum mengetahui tentang agamanya. Masih diperlukan waktu untuk belajar agama sehingga dapat mendampingi anak-anak mereka. Walaupun mereka sama-sama bergama Islam. Dan kekhawatiran juga timbul apabila setelah mereka menikah, maka ia akan murtad kembali. Maka akan berdampak kepada wanita yang dinikahi tersebut. Kekhawatiran mereka terhadap nikah campuran juga dapat menghilangkan adat-adat yang berlaku di daerah mereka, kemudian dengan terjadinya nikah campuran mereka akan berada jauh dari anak-anaknya disebabkan terputusnya komunikasi jika anaknya menikah dengan warga negara asing. Pemikiran tersebut timbul karena masyarakat tersebut tidak mengetahui bagaimana prosedur dari nikah campuran sehingga mereka juga beranggapan bahwa sangat sulit untuk mengurus administrasi nikah campuran dan sebaiknya tidak menikah dengan orang yang berbeda warga negara.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti

⁴ Wawancara dengan Murdani Mustafa (Tokoh Masyarakat di Kota Sabang) , Banda Aceh, 10 Oktober 2016.

dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah dengan judul :“Praktek Nikah Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat Tentang Dampak Nikah Campuran)”. Dalam karya ilmiah dengan fokus kajian pad tiga hal yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinancampuran di Kota Sabang, Persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang.

Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terdiri dari dua kata yaitu perkawinan dan campuran, perkawinan secara bahasa yaitu menghimpun atau mengumpulkan.⁵ Campuran menurut bahasa adalah sesuatu yang tercampur, gabungan atau kombinasi, peranakan (Bukan keturunan asli).⁶ Menurut istilah perkawinan campuran yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 57 perkawinan campuran ialah “*Perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”.

Bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara republik Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan ini Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerduta (BW), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblad

⁵ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000) hlm. 1329.

⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 239.

1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Rengeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblad 1898 Nomor 158.⁷

Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan yang diatur dalam KUHP, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah perkawinan diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁸

Undang-undang Kewarganegaraan no. 62-1958 Pasal 7 (1) dikatakan "*Seorang perempuan Asing yang kawin dengan seorang warganegara RI memperoleh kewarganegaraan RI, apabila dan pada waktu dan ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan (kepada Pengadilan Negara atau Perwakilan RI) kecuali jika ia memperoleh kewarganegaraan RI masih mempunyai kewarganegaraan lain, dalam hal mana keterangan itu tidak boleh dinyatakan.*"⁹

Pasal 7 (2) menyatakan, "*Dengan kekecualian tersebut dalam ayat (1) perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara RI juga memperoleh kewarganegaraan RI satu tahun sesudah Perkawinan berlangsung. Apabila dalam suatu tahu suaminya itu tidak menyatakan keterangan untuk melepaskan kewarganegaraan RI. Kemudian dalam Pasal 8(1) UU no. 62-1958 dikatakan*" *seorang perempuan warga negara RI yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan RI. Apabila pada waktu ia dalam satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan*

⁷ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2005), hlm. 28-29.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bndung: Mandar Maju, 2003), hlm 14.

*kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan.*¹⁰

Dalam beberapa hal aspek Perkawinan campuran telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian ke tiga yang berbunyi :

pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

1. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
2. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan Untuk melangsungkan perkawinan Campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
3. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang

¹⁰ *Ibid.*

berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.

Prosedur Perkawinan Campuran

Dokumen dan persyaratan administrasi untuk melaksanakan perkawinan campuran di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam adalah sebagai berikut:¹¹

Untuk calon pengantin (Catin) yang berkewarganegaraan Indonesia :

1. Surat Pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) diatas segel/materai bernilai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT,RW, dan Lurah setempat
2. Surat Pengantar dari RT-RW setempat
3. Surat Keterangan Nikah (N1,N2,N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili
4. Persetujuan kedua calon pengantin (N3)
5. Surat Rekomendasi/Pindah Nikah bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut
6. Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili. Akta Kelahiran dan Ijazah, masing-masing 2 lembar
7. Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi catin wanita
8. Akta cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup
9. Surat keterangan/Akta Kematian suami/isteri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia
10. Pasphoto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI atau Polri harus mengenakan seragam kesatuan

¹¹ Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Proyek Peningkatan sarana keagamaan Islam Zakat dan Wkaf, Buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 1998-1999, hlm. 132.

11. Izin dari Komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI/Polri
12. Izin dari Orang Tua (N5) bagi catin yang belum berusia 21 Tahun
13. Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah
14. Surat keterangan memeluk agama Islam

Calon Pengantin yang berkewarganegaraan Asing :

1. Izin dari Kedutaan/Konsulat perwakilan di Indonesia
2. Fotokopi passport yang masih berlaku
3. Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku
4. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia
5. Fotokopi Akta Kelahiran
6. Akta cerai bagi Janda/Duda cerai
7. Pasphoto terpisah 2x3 dan 3x4 background biru, masing-masing 4 lembar
8. Surat Keterangan memeluk Islam bagi muallaf
9. Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak Perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.

Semua Dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia(yang dilakukan oleh Penerjemah tersumpah). Kedua calon pengantin harus mendaftarkan diri ke KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah selambat-lambatnya 10 hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan.

Faktor yang mempengaruhi Perkawinan Campuran di Kota Sabang

Dalam bahasa Indonesia faktor artinya hal (keadaan atau peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹² Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm 560.

tidak memenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial, dan adanya komunikasi.¹³ Menurut Soekanto faktor penyebab perubahan atau dinamika sosial dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.¹⁴ Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri, sedangkan eksternal berasal dari luar masyarakat.¹⁵

Praktek perkawinan campuran berbeda negara yang dilakukan oleh warga Sabang, terutama di daerah Iboih merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, karena Iboih tempat dimana jumlah warga negara asing paling banyak berkunjung. Berbeda di beberapa tempat lainnya. Terdapat keterangan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun, KUA Suka Karya telah mencatat sebanyak 7 Pasangan yang melakukan perkawinan Campuran. Pada tahun 2010, 2011, 2012, terdapat 1 pasangan dalam setiap tahunnya, pada tahun 2013 terdapat 3 pasangan dalam satu tahunnya, dan pada tahun 2015 dan 2016 terdapat 1 pasangan yang melakukan nikah campuran dalam setiap tahunnya. Kemuadian dari KUA Suka Jaya jarang sekali ditemukan warga negara asing dengan warga sabang. Sehingga dalam waktu 5 tahun hanya ada satu pasangan saja yang melakukan perkawinan campuran.

Namun dalam perihal perkawinan campuran terdapat beberapa hal yang menjadi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan campuran dikalangan masyarakat Kota Sabang terkait dengan proses pelaksanaan perkawinan campuran di Kota Sabang baik dari faktor internal atau faktor eksternal. Perkawinan campuran di Kota Sabang merupakan perkawinan campuran berbeda warga negara, bukan perkawinan campuran berbeda agama, karena perkawinan beda agama memang diharamkan, kecuali dengan ahli

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 65.

¹⁴ Cita Patsiana, *Penyebab terjadinya perubahan kebudayaan*, 1 april 2012. Di akses melalui <http://citapatsiana.blogspot.com/2012/04/penyebab-terjadinya-perubahan.html>. tanggal 10 Desember 2016

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar..*, hlm. 318.

kitab, namun pada saat ini ahli kitab pun sudah tidak dapat ditemukan lagi karena telah ada taurat atau injil yang baru yang terdapat banyak kodifikasi didalamnya. Sehingga apabila warga negara asing yang menikah dengan masyarakat Kota Sabang maka syaratnya harus beragama Islam. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nurdin Harun Imam Gampoeng Ie Meulee Pada saat penulis berkunjung ke rumahnya pada jam 09.00 WIB tanggal 27 November 2016 bahwa dalam perkawinan campuran terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkawinan tersebut bisa terjadi di Kota Sabang sebagai berikut :

“Faktor paling utama dalam perkawinan campuran di Kota Sabang yaitu karena pergaulan, sehingga dari pergaulan inilah mulai saling mengenal, kemudian timbul rasa suka, rasa kagum, hingga akhirnya tumbuhlah benih cinta yang berlanjut ke jenjang perkawinan. Perkenalan tersebut disebabkan karena Kota Sabang merupakan Kota Pariwisata dan secara tutorial berada pada pintu masuk negara sehingga menjadi tujuan perjalanan dan sangat mudah dikunjungi oleh warga negara asing, Kemudian perkenalan antara WNA dan masyarakat Sabang saat menjadi Guide atau pelatih nyelam untuk warga negara asing dan perkenalan melalui sosial media juga memudahkan pergaulan yang mereka jalin.¹⁶”.

Perkawinan Campuran selain dari faktor pergaulan terdapat beberapa faktor lainnya seperti yang di kemukakan oleh Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang pada hari minggu saat penulis berkunjung kerumahnya pada pukul 14:30 WIB sebagai berikut :

Faktor kedua penyebab terjadinya perkawinan campuran yaitu karena kekayaan, dikatakan faktor kekayaan karena dalam perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang faktanya wanita Sabang bersedia menikah dengan warga negara asing yang umurnya

¹⁶ Wawancara dengan Nurdin Harun, Imeum Gampoeng Ie Meulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada Pukul 09.00 WIB di Ie Meulee.

terpaut jauh 10 hingga 20 tahun dari wanita tersebut. Namun jika lelaki itu lebih muda atau terpaut umur yang tidak begitu jauh mereka belum tentu mau menerimanya. Itu disebabkan karena pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan oleh lelaki Sabang yang sedikit dibandingkan dengan warga negara asing. Sehingga apabila wanita sabang menikah dengan warga negara asing mereka menganggap bahwa kehidupannya lebih terjamin, wanita bisa menikmati hidup tanpa harus bekerja keras.¹⁷

Pernyataan yang sama di kemukakan oleh Razali Luthan pada saat penulis berkunjung kerumahnya tepat di pukul 15.00 WIB sebagaimana yang beliau katakan :

“Lelaki yang berasal dari Sabang yang menikah dengan warga negara asing maka setelah menikah mereka akan kembali ke nagara isterinya karena dianggap mata pencaharian di luar negeri lebih memudahkan mereka dibandingkan jika mereka tinggal di Kota Sabang”.

Anwar Usman Selaku Ketua Majelis Pendidikan Daerah mengatakan bahwa Selain dari faktor pergaulan dan ekonomi, faktor lainnya adalah seperti daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing.

Faktor selanjutnya yaitu karena adanya daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing, dengan melakukan perkawinan silang maka akan membawa kepada keturunan yang lebih bagus. Dalam artian banyak dampak positif yang akan terlihat dalam perkawinan silang. Yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan silang akan terlihat lebih tampan atau cantik dari segi fisiknya, sehingga terlihat berbeda dari anak pada umumnya. Kemudian anak yang terlahir dari perkawinan silang mereka mempunyai kecerdasan yang lebih dari anak pada umumnya, ini disebabkan karena anak yang terlahir ari

¹⁷ Wawancara Dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang Pada tanggal 27 November 2016 Pukul 14:30 WIB di Balohan.

perkawinan ini tidak memiliki hubungan darah sehingga dapat mempengaruhi kecerdasan anak.¹⁸

Disebutkan oleh Firdaus selaku Kepala KUA Suka Jaya pada saat penulis berkunjung kerumahnya pada tanggal 28 November 2016, beliau mengatakan bahwa

“perkawinan campuran dijadikan sebagai sarana pengembangan karier dan pengembangan bisnis. Warga negara asing mencari pasangan yang berasal dari Indonesia dari 2 hal. Cantik dan pintar dalam hal pengembangan karir dan bisnis mereka. Dan perkawinan campuran sudah menjadi suatu tren di kalangan masyarakat, dengan melakukan perkawinan campuran mereka mempunyai kebanggaan tersendiri. Mereka bangga mempunyai suami yang berlainan negara, walaupun nantinya yang akan mencari nafkah adalah isteri, karena beberapa pasanganyang mmenikah campuran ada juga yang suami tidak berpenghasilan” .¹⁹

Pimpinan Pondok Pesantren Almujaaddid Kota Sabang juga mengatakan bahwa faktor ekonomi lebih mendominasi sebagai faktor terjadinya perkawinan campuran, pada saat penulis berkunjung ke Pondok Pesantren Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB, sebagaimana yang beliau katakan:

“Faktor ekonomi lebih mendominasi sebagai penyebab terjadinya perkawinan campuran, karena rata-rata warga negara asing yang datang ke Indonesia khususnya yang datang ke sabang mereka punya unit usaha, yang mana unit usaha tersebut tidak dapat dijalankan sendiri tanpa ada tangan kedua yaitu warga negara asing, sehingga warga negara Indonesia melihat hal tersebut sebagai potensi ekonomi, karena warga negara asing mereka memiliki banyak

¹⁸ Wawancara dengan Anwar Usman, Ketua Majelis Pendidikan daerah Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 pukul 10.30 WIB di Ie Meulee.

¹⁹ Wawancara denga Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

deposito, sehingga setelah menikah dengan warga negara asing maka mereka akan membangun Bungalow, kantin, restaurant, atau tempat wisata di Kota Sabang dan dikelola oleh warga negara Indonesia, dan yang banyak disaksikan mereka yang menikah dengan warga negara asing adalah orang yang dari ekonominya melemah.”²⁰

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perkawinan campuran di Kota Sabang karena faktor internal diantaranya dari aspek ekonomi atau keuangan, faktor pergaulan dalam lingkungan karena seprofesi dalam bekerja, dan sosial budaya. Dan faktor eksternal diantaranya timbulnya daya tarik terhadap warga negara asing, pengembangan karir dan bisnis, ingin merubah kewarganegaraan, dan memudahkan untuk keluar negeri untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik. Dari hasil angket yang penulis peroleh diketahui bahwa terdapat beberapa faktor perkawinan campuran yaitu :

Faktor perkawinan campuran karena tertarik dengan warga negara asing. Setuju 88%, tidak setuju 12%. Faktor keuangan atau kemapanan. Sangat Setuju 26%, Setuju 44%. Tidak Setuju 27%, Sangat Tidak Setuju 3%. Faktor ingin melihat dunia luar. Sangat Setuju 22%, Setuju 53%, Tidak setuju 22%, Sangat tidak setuju 3%. Faktor ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik. Sangat Setuju 12%, Setuju 58%, Tidak Setuju 27%, Sangat Tidak Setuju 3%. Faktor perbedaan kultur budaya dan fisik. Sangat Setuju 30%, Setuju 57%, Tidak Setuju 10%, Sangat Tidak Setuju 3%. **Sumber Data : Angket Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang** Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya masyarakat setuju (88%) bahwa faktor perkawinan campuran karena tertarik dengan warga negara asing, setuju (44%) karena keuangan atau kemapanan, setuju (53%) melihat dunia luar, setuju (58%) ingin

²⁰ Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang.

mendapatkan keturunan yang lebih cantik atau tampan dan cerdas, dan setuju (57%) karena faktor perbedaan kultur budaya dan fisik.

Persepsi masyarakat Kota Sabang terhadap Perkawinan Campuran

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan (indera) dan daya memahami. Menurut pendapat Kartini Kartono persepsi adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu sama lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).²¹

Terkait dengan permasalahan ini, persepsi masyarakat yang dimaksud adalah pandangan dan tanggapan masyarakat di Kota Sabang mengenai Faktor perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang sebagai bagian dari Praktek perkawinan campuran di Kota sabang, untuk melihat masyarakat dalam menanggapi praktek perkawinan campuran di Kota Sabang.

Sebahagian masyarakat beranggapan bahwa perkawinan campuran itu tidak baik dan lebih baik untuk dihindari. Lebih baik menikah dengan warga negara yang sama dari pada nikah dengan orang yang berbeda warga negara, karena dengan berbeda negara maka banyak hal yang harus disesuaikan dalam menjalin rumah tangga. Dengan melakukan perkawinan bersama warga negara asing tentunya dari kultur budaya berbeda, agama yang awalnya berbeda menjadi satu karena warga negara asing yang masuk islam, karena apabila warga negara asing tidak masuk islam maka perkawinan tersebut tidak sah, dikarenakan perkawinan baru sah selama terpenuhi rukun dan syarat menurutfiqh, dan perkawinan tersebut

²¹ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alumni,1984), hlm 77.

baru sah dan mendapat legalitas hukum apabila di lakukan menurut agama masing-masing dan di catatkan di KUA.²²

Beberapa tanggapan atau padangan masyarakat terhadap perkawinan campuran yang berhasil penulis wawancara diantaranya :

“Nurdin Harun Imeum Gampoeng Iemeulee Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang, Beliau mengatakan Perkawinan campuran dikota sabang merupakan perkawinan campuran berbeda warga negara, bukan perkawinan campuran beda agama. Karena perkawinan Campuran beda agama memang Haram hukumnya, sehingga apabila warga negara asing ingin melakukan perkawinan dengan warga Kota Sabang maka syaratnya harus beragama Islam terlebih dahulu. Namun pada saat ini perkawinan campuran lebih banyak membawa dampak negatif daripada dampak positif. Karena isteri yang ikut terbawa denga kehidupan suami. Bahkan dari 10 pasangan yang melakukan perkawinan campuran yang dapat membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat hanya ada 1 atau 2 pasangan saja.²³

Dari penjelasan Nurdin Harun dapat dipahami bahwa sebaiknya perkawinan campuran itu tidak terjadi dan sedapat mungkin untuk dihindari, karena lebih besar dampak negatif yang ditimbulkan dari pada dampak positif, dan apabila perkawinan campuran itu terjadi memang setelah warga negara asing terlebih dahulu bergama islam kemudian baru mencari pendamping hidup di Kota Sabang maka hal yang dikemudian tidak menjadi sumber masalah, namun apabila warga negara asing masuk islam karena seseorang yang dicintainya maka lebih baik itu dihindari. Kemudian

²² Wawancara dengan Murdani Mustafa, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kota Sabang pada tanggal 27 Novemver 2016. di Pantai Jaya.

²³ Hasil wawancara dengan Nurdin Harun, Imam Mesjid Kota Sabang Kecamatan Suka Jaya, Pada tanggal 27 November 2016 di Ie Meulee.

menurut Zainuddin Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang bahwa:

“Dari segi keagamaan tidak dapat dipantau karena mayoritas dari mereka kembali ke negaranya masing- masing , dan dari keharmonisan keluarga pasangan yang melakukan perkawinan campuran tidak bisa disamakan dengan perkawinan pada umumnya, karena kehidupan perkawinan campuran berbeda kultur budaya dan kebiasaan. Sehingga ketika telah menetapkan pilihan untuk melakukan perkawinan, maka benar-benar harus beradaptasi dengan perbedaan yang dimiliki oleh pasangan.²⁴

Menurut Ust Irsalullah Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Sabang, selaku orang yang memberikan bimbingan terhadap muallaf yang masuk islam setelah mereka menikah maka beliau meberikan bimbingan selama tiga bulan kepada muallaf tersebut tentang agama Islam. Beliau mengatakan bahwa:

“Permasalahan muncul ketika dalam realitas yang ada hasil dari pernikahan dengan orang-orang asing ini tidak sejalan dengan adat dan hukum syari’at. Disinilah muncul polemiknya. Dan muncul kesan-kesan negatif bahwa siapa saja yang menikah dengan warga negara asing (Bule) dianggap kurang baik. Namun yang perlu disikapi secara hukum tidak ada masalah.²⁵ Masalah terjadi ketika orang asing ini belum bisa menerima kebiasaan setempat, dan keluarga dari pasangan ini juga belum bisa menerima sepenuhnya kebiasaan orang asing ini. Bahkan sering kali terlihat setelah melakukan perkawinan dan punya anak, lalu mereka berpisah, apakah itu karena permasalahan status kependudukan atau masalah

²⁴ Wawancara dengan Zainuddin, Kepala KUA Kecamatan Suka Karya Kota Sabang, Paada Tanggal 27 November 2016 Pukul 14.00 WIB di Balohan.

²⁵ Wawancara dengan Irsalullah Yusuf, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang, Pada tanggal 28 November 2016 Pukul 15.00 WIB di Pesantren Al-Mujaddid Kota Sabang.

lainnya. Menurut Ust Irsalullah Menikah dengan orang asing boleh-boleh saja tapi yang harus dikuatkan adalah hukum adatnya.”²⁶

Menurut Pandangan Firdaus selaku Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Lebih baik tidak menikah dengan WNA karena beberapa faktor, yaitu:

Faktor Aqidah, karena apalagi yang menikah dengan warga negara asing berasal dari aqidah yang lemah dan dangkal terhadap pemahaman agama, sehingga akan lebih mudah di bolak-balikkan aqidahnya. Faktor Kesehatan, Bagi WNI dan orang Islam di Aceh khususnya lebih terjaga dalam berhubungan suami isteri, namun jika warga negara asing dengan budaya dapat bercampur dengan siapapun maka lebih cenderung membawa sisi negatif dengan membawa penyakit. Terkecuali bagi orang asing yang memang sudah mengetahui tentang aqidahnya, kesehatannya serta pemahaman terhadap agamanya.²⁷

Dari kasus tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan campuran yang dilakukan karena rasa suka dan akhirnya menjadi seorang muallaf besar kemungkinan untuk murtad kembali, kecuali jika orang yang bukan bergama Islam lalu benar-benar menganut agama Islam kemudian mencari pendamping untuk melengkapi hidupnya.

Firdaus menambahkan bahwa kemungkinan tidak harmonisnya keluarga pada umumnya lebih sedikit dibandingkan dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran cenderung lebih besar ketidakharmonisannya, karena mereka memiliki banyak perbedaan dan pemahaman, karena orang asing yang menikah hanya berlandaskan syahadat semata. Namun hukum yang berlaku pada agama terdahulu tetap dijalankan dengan baik. Nikah tersebut

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Wawancara dengan Firdaus, Kepala KUA Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 12.00 WIB di Ie Meulee.

dianggap sah karena dilakukan berdasarkan hukum islam, namun perbuatannya tetap dihukum sebagai maksiat. Perbuatannya tidak mempengaruhi pernikahannya.²⁸

“Namun perkawinan campuran lebih baik dihindari karena faktor agama, mereka yang melakukan perkawinan campuran cenderung dari orang-orang yang dangkal terhadap agamanya sendiri, sehingga apabila mereka telah menikah dan di bawa ke negara pasangannya, maka aqidahnya sangat mudah untuk dibolak-balikkan, di takutkan akan kembali ke agamanya terdahulu, dan mereka memang lebih terpengaruh dengan pasangan mereka yang berwarga negara asing dari sikap hingga cara berpakaian. Dan ditakutkan aqidahnya juga akan dipengaruhi. Walaupun perkawinan campuran diperbolehkan.²⁹

Selanjutnya Ketua Majelis Adat Aceh Kota Sabang juga menambahkan:

“perkawinan campuran diperbolehkan, namun lebih baik dihindari. Lebih baik melakukan perkawinan dengan sesama rasa tau bangsa, sehingga tidak memiliki banyak perbedaan dalam membina rumah tangga. Namun perkawinan campuran diakui akan membawa kepada keturunan yang lebih cerdas. Sehingga jika melakukan perkawinancampuran, maka pasangan harus terlebih dulu di bimbing, sehingga ia memahami bagaimana menjadi seorang muslim dalam Islam. Terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan campuran, perkawinan tersebut terjadi

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ Wawancara dengan Usman, Staff KUA Suka Jaya Kota Sabang pada tanggal 27 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Balohan.

karena memang faktor mereka telah berjodoh, dan dalam adat juga tidak dipermasalahkan selama mereka masih seagama.³⁰

Pandangan dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang bahwa sebaiknya Perkawinan Cmpuran lebih baik dihindari karena di anggap tidak baik dikalangan masyarakat sebagaimana yang beliau kemukakan di saat penulis berkunjung ke kediaman beliau.

“Perkawinan Campuran lebih baik dihindari karena di anggap tidak baik dikalangan masyarakat Namun perkawinan campuran boleh dilakukan dan sudah menjadi hal yang lumrah di Kota Sabang. Hanya saja yang dikhawatirkan setelah mereka melakukan perkawinan secara Islam dan dicatatkan di KUA, kemudian mereka kembali ke Negeranya, apakah mereka tetap beragama islam, atau justru sebaliknya mereka kembali memeluk agama pasangannya. Secara umum, mereka yang melakukan perkawinan campuran mempunyai kebanggaan tersendiri berperilaku seperti orang asing, apalagi jika menikah dengan warga negara asing. Ditunjang dengan modal kehidupan yang melimpah, dan merasa berpahala jika pasangannya memeluk agama islam, namun mereka yang melakukan perkawinan campuran adalah mereka yang dangkal dengan pemahaman agama, sehingga akan mudah diipengaruhi aqidahnya. Beliau berpendapat bahwa apabila warga negara bahagian timur itu tidak menjadi masalah jika melakukan perkawinan campuran”.³¹

Dari hasil angket yang penulis peroleh diketahui bahwa persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran di Kota Sabang sebagai berikut:

³⁰ Wawancara dengan Ramli Yusuf, Ketua MAA Kota Sabang Pada tanggal 28 November 2016 pukul 3.00 WIB di Ujoeng Kareung.

³¹ Wawancara Dengan Ya'cob Salleh, Ketua MPU Kota Sabang pada tanggal 28 November 2016 Pukul 4.00 Wib di Gampoeng Kuta Timu.

Warga negara asing dianggap tidak jelas asal-usulnya Sangat Setuju 38%. Setuju 25%, tidak setuju 27%, tidak setuju 28%, sangat tidak setuju 10%. Perkawinan campuran dianggap dapat menyebabkan perceraian sangat setuju 32%, setuju 43%, tidak setuju 22%, sangat tidak setuju 3%. Perkawinan campuran dapat memutuskan komunikasi antara keluarga setuju 63% tidak setuju 37%. perkawinan campuran dikhawatirkan tidak terjaminnya keharmonisan dalam rumah tangga sangat setuju 37%, setuju 28%, tidak setuju 23%, sngat tidak setuju 12%. Perkawinan campuran harus mengurus bnyak administrasi setuju 83%, tidak setuju 17%.Setelah melakukan perkawinan maka isteri akan dibawa ke negara suami Sangat setuju 15%. Setuju 63%, tidk setuju 20%, sangat tidak setuju 2%. Lebih baik menikah dengan warga negara sendiri dari pada warga negara asing. Setuju 90%, tidak setuju 10%. Latar belakang adat istiadat salah satu alasan tidak melakukan perkawinan campuran sangat setuju 25%, setuju 67%, tidak setuju 8%. Perkawinan campuran masih memerlukan waktu untuk membimbing pasangan tentang agama Islam. Setuju 83%, tidak setuju 17%. Apabila terjadi perceraian, maka ibu akan sulit mempertahankan hak asuh anak yang warga negara asing sangat setuju 55%, setuju 25%, tidak setuju 15%, sangat tidak setuju 5%.

Sumber : Angket Praktek Perkawinan Campuran di Kota Sabang Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pada umumnya bahwa 38% (sangat setuju) dan 25% (setuju) warga negara asing tidak jelas asal usulnya, perkawinan campuran dianggap dapat menyebabkan perceraian 43%, memutuskan komunikasi keluarga 63%, dan perkawinan campuran tidak sama dengan perkawinan pada umunya karena banyak administrasi yang harus dipenuhi 83%, dan jika melakukan perkawinan campuran maka isteri akan dibawa ke negara suaminya 63% (setuju). lebih baik menikah dengan warga negara sendiri dibandingkan dengan warga negara asing 50% (sangat setuju) 40% (setuju), dan apabila terjadi perceraian maka ibunakan sulit untuk mendapatkan hak asuh anak 55%.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap

perkawinan campuran beragam. Dalam menyatukan dua pribadi dengan karakter, kebiasaan, budaya, bahkan agama bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran. Dengan latar belakang budaya yang berbeda dan saling bertolak belakang. Dari kacamata Indonesia, orang barat terkenal dengan orang yang mandiri, disiplin, terbuka, sangat menghargai waktu, namun kurang peduli terhadap norma-norma kesopanan dan agama.³² Sehingga persepsi masyarakat terhadap perkawinan campuran itu dianggap tidak baik, walau diperbolehkan secara hukum dan agama. Karena warga negara asing yang sudah menjadi seorang muslim pun masih berbudaya dan berperilaku seperti sebelum menganut agama Islam. Dari sekian banyak perkawinan campuran yang dilakukan di Kota Sabang, hanya ada dua warga negara asing yang benar-benar menjadi seorang muslim. Warga negara asing tersebut bukan masuk Islam untuk melakukan perkawinan, namun setelah berhijrah dan masuk islam, kemudian ingin mencari pendamping di Kota Sabang, sampai saat ini nilai-nilai keagamaan masih melekat dalam dirinya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Campuran

Menurut jumhur ulama rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri atau keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan sesuatu hal yang harus ada. Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Apabila perkawinan tersebut terpenuhi rukun dan syarat maka nikahnya sah.³³

Semua ulama sependapat dalam hal terlibat dan yang harus ada dalam perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan

³² Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 73.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011), hlm. 61.

kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, serta mahar atau mas kawin.³⁴ Menurut ulama Syafi'iyah rukun perkawinan ada lima dan syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti yang dikemukakan Kholil Rohman : Calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah , saksi nikah, ijab qabul.³⁵

Apabila suatu akad nikah telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak.³⁶ Peraturan perkawinan campuran atau nikah beda kewarganegaraan tidak diatur di dalam fiqh, namun apabila syarat dan rukun telah terpenuhi maka nikah tersebut sah. Peraturan perkawinan campuran hanya disebutkan didalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 57. Fenomena perkawinan campuran pun bukan hal yang baru, karena undang-undang sudah mengatur tentang perkawinan campuran ini. Peraturan perkawinan di Indonesia mewajibkan adanya pencatatan dalam pernikahan.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dimulai dengan adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan dan untuk memungkinkan melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Hujarat ayat 13:

يأيها الناس انا خلقناكم من ذكرواُنثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ان الله عليم خبير

Artiya : “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

³⁴ *Ibid*, hlm. 59.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 55.

³⁶ Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, hlm.1344.

*saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.*³⁷

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain baik dari suku atau bangsanya sendiri atau dari luar negaranya. Tidak ada larangan untuk mengenal orang lain yang bukan berasal dari suku atau bangsanya sendiri. Begitu pula dalam hal memilih pasangan hidup, maka pilihlah karena agamanya. Sebagaimana disebutkan didalam hadits :

عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) متفق عليه مع بقية السبعة³⁸

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah saw beliau bersabda: wanita-wanita itu hendak dikawin karena empat perkara karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia” (hadits disepakati oleh imam bukhari imam muslim, beserta persyaratan imam yang tujuh)”.³⁹

Hadis tersebut menganjurkan untuk memilih wanita yang

³⁷ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), hlm. 167.

³⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut, Al-Haramain), hlm. 208

³⁹ Moch. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm.493.

lebih dari segi agamanya untuk dinikahi. Tidak hanya melihat kepada kecantikan, keturunan, dan hartanya. Namun kenyataan didalam masyarakat, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya maka mereka lebih melihat kepada keturunannya. Apabila asal usul tidak jelas atau bukan keturunan seperti yang mereka inginkan justru mereka tidak mengizinkannya.

Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 44. Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴⁰

Namun perkawinan campuran beda kewarganegaraan telah tertulis dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran merupakan pernikahan karena perbedaan kewarganegaraan sehingga perbedaan dengan perkawinan pada umumnya suami atau isteri berlainan hukum, namun dalam rukun dan syarat tetap sama dan tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan. Di dalam al-Qur'an disebutkan larangan perkawinan yang menyebabkan percampuran agama. Karena pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral, maka islam menetapkan Rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu Alqur'an juga membatasi siapa saja yang tidak boleh

⁴⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2006), hlm. 52.

Pasal 44 KHI (Seorang Perempuan Islam dilarang melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam). Pasal 2 ayat (2) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

dinikahi dari pihak keluarga yang biasa disebut dengan muhrim hal ini bertujuan untuk kemaslahatan.⁴¹

Penutup

Faktor perkawinan campuran yang terjadi di Kota Sabang dapat dilihat dari dua faktor yaitu, Faktor internal di antaranya dari keagamaan, pendidikan, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor eksternal diantaranya adat secara turun temurun, daya tarik yang ditimbulkan oleh warga negara asing yang berbeda dari penduduk Kota Sabang, faktor ingin merubah kewarganegaraan, dan penduduk yang ingin meningkatkan kehidupannya menjadi lebih baik.

Persepsi masyarakat Kota Sabang terhadap perkawinan campuran sangat beragam, ada yang menyetujui perkawinan campuran karena melihat dampak positif yang ditimbulkan terlepas dari keagamaan, namun ada yang tidak menyetujui dalam artian perkawinan tersebut boleh dan memang legal secara hukum, menimbang lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pada dampak positif maka lebih baik jika perkawinan campuran tersebut dapat dihindari, kecuali perkawinan yang dilakukan dengan warga negara asing yang mempunyai budaya ketimuran.

Dalam fiqh tidak diatur batasan tentang perkawinan campuran beda kewarganegaraan, fiqh hanya mengatur tentang batasan perkawinan campuran beda agama. Asas yang dipakai dalam perkawinan bukan asas teritorial tetapi asas keagamaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI Pasal 44. Larangan tersebut makin kuat dengan adanya UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. namun tidak tercantum bahwa perkawinan dengan orang yang berbeda warga negara tidak diperbolehkan.

⁴¹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012), hlm. 6.

Daftar Pustaka

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2005)
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, (Banda Aceh: Arraniry Press dan NASA, 2012)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana.2011)
- Cita Patsiana, *Penyebab terjadinya perubahan kebudayaan*, 1 april 2012. Di akses melalui <http://citapatsiana.blogspot.com/2012/04/penyebab-terjadinya-perubahan.html>. tanggal 10 Desember 2016.
- Dahlan Abdul Azis, *Esiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000)
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984)
- Hasil wawancara dengan Nurdin Harun, Imam Mesjid Kota Sabang Kecamatan Suka Jaya, Pada tanggal 27 November 2016 di Ie Meulee.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bndung: Mandar Maju, 2003)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut, Al-Haramain) Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991, Pasal 1.
- Judith Schlehe dan Irwan Abdullah, *Budaya Barat dalam Kacamata Timur*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Alumni,1984)
- Moch. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: PT Karya Toha Putra)
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Nalar Islam*, (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 2006)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1).